

Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Judi *Online* dan Upaya Penanganannya

A. Rezaldy¹, Fadly Andi Natsif², Andi Tenri Padang³
^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andiftx99@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 01, 2026

Revised July 08, 2026

Accepted July 13, 2026

Keywords:

online gambling; cybercrime; law enforcement; criminal law; legal policy

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly transformed various aspects of human life, including the emergence of online gambling as a form of cybercrime. The increasing prevalence of online gambling in Indonesia poses serious legal challenges due to its transnational nature, the use of digital platforms, and the complexity of electronic transactions. This study aims to analyze the legal framework governing online gambling offenses in Indonesia and examine the strategies implemented to address such crimes. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relied on primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials derived from books, scientific journals, and relevant legal literature. The collected legal materials were analyzed descriptively using qualitative legal analysis. The findings indicate that Indonesia has established a sufficient legal basis for combating online gambling through the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the rapid advancement of digital technology has created new challenges in law enforcement, including the use of foreign servers, anonymous identities, digital payment systems, and cryptocurrency transactions. These developments have reduced the effectiveness of existing legal mechanisms. Therefore, addressing online gambling requires an integrated approach combining penal and non-penal policies, strengthened inter-agency coordination, enhanced digital forensic capabilities, international cooperation, and increased public legal and digital literacy. The study concludes that comprehensive legal reform and adaptive law enforcement policies are essential to effectively combat online gambling and ensure legal certainty, justice, and social welfare in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 01, 2026

Revised July 08, 2026

Accepted July 13, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana judi *online* yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia. Karakteristik perjudian *online* yang memanfaatkan sistem elektronik, transaksi digital, dan jaringan lintas negara menimbulkan tantangan baru dalam pengaturan maupun penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

Kata kunci:

Judi Online; Tindak Pidana;
Penegakan Hukum; Hukum
Pidana; Kebijakan Hukum

pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia serta mengkaji upaya penanganan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain penggunaan server di luar negeri, transaksi melalui rekening pihak ketiga dan aset kripto, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana judi *online* perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kapasitas digital aparat penegak hukum, memperkuat kerja sama antarinstansi dan kerja sama internasional, serta meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

A. Rezaldy
UIN Alauddin Makassar
Email: andiftx99@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga aktivitas sosial. Pemanfaatan internet yang semakin luas telah menciptakan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, melakukan transaksi elektronik, serta membangun interaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru (*cybercrime*) yang memanfaatkan ruang digital sebagai media untuk melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia adalah praktik perjudian secara daring (*online gambling*) (Alfatoni, 2021).

Judi *online* merupakan bentuk transformasi perjudian konvensional yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan aktivitas perjudian. Berbeda dengan perjudian

konvensional yang membutuhkan tempat dan interaksi langsung antar pelaku, judi *online* dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui telepon pintar maupun komputer yang terhubung dengan internet. Kemudahan akses tersebut menyebabkan aktivitas perjudian semakin sulit dikendalikan karena pelaku dapat menyamarkan identitas, menggunakan rekening pihak lain, serta memanfaatkan server yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (Manalu, 2019).

Fenomena meningkatnya praktik judi *online* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. *Platform* perjudian terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang lebih kompleks, mulai dari penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, aplikasi percakapan sebagai media komunikasi, hingga transaksi keuangan digital yang mempersulit proses pelacakan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan tindak pidana judi *online* memiliki karakteristik lintas wilayah (*borderless crime*) sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan tindak pidana konvensional (Rezki & Mahfi, 2020).

Dalam perspektif hukum nasional, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Konsekuensinya, segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum, termasuk perjudian *online*, wajib memperoleh penanganan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Pengaturan mengenai larangan perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur larangan pendistribusian maupun penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Meskipun regulasi mengenai perjudian telah tersedia, praktik judi *online* masih menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi digital memungkinkan situs perjudian dengan mudah berganti domain, menggunakan server luar negeri, hingga memanfaatkan teknologi *virtual private network* (VPN) sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, tingginya minat masyarakat terhadap perjudian daring dipengaruhi oleh kemudahan akses, janji keuntungan instan, serta masifnya promosi melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan efek pencegahan maupun efek jera terhadap pelaku tindak pidana judi *online* (Ines et al., 2023).

Selain berdampak terhadap aspek hukum, judi *online* juga menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi yang cukup serius. Aktivitas perjudian dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu maupun keluarga, meningkatkan potensi tindak pidana lanjutan seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, serta memicu gangguan psikologis berupa kecanduan, depresi, hingga konflik dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, perjudian *online* telah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka

kejahatan akibat tekanan ekonomi yang dialami pelaku setelah mengalami kerugian secara terus-menerus (Wijaya, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perjudian *online*. Manalu (2019) lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Rezki dan Mahfi (2020) mengkaji penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum pidana administrasi. Sementara itu, Ines et al. (2023) lebih memfokuskan penelitian pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh maraknya praktik judi *online* di masyarakat. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wijaya (2025) menyoroti berbagai strategi penegakan hukum yang dilakukan aparat dalam memberantas perjudian *online*.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap pengembangan ilmu hukum, sebagian besar masih membahas perjudian *online* secara parsial, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun dampak sosialnya. Penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hukum, implementasi penegakan hukum, serta upaya penanganan tindak pidana judi online dalam satu kajian komprehensif masih relatif terbatas. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut adanya kajian yang mampu mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku terhadap berbagai modus baru perjudian *online*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pengaturan hukum tindak pidana judi *online*, implementasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, serta berbagai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perkembangan praktik perjudian berbasis teknologi informasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana judi *online* sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana judi *online* dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online*, serta menganalisis berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perjudian *online*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana judi *online* di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana judi online. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum pidana, asas penegakan hukum, dan konsep tindak pidana siber yang berkembang dalam literatur hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk implementasi norma hukum dalam penyelesaian perkara judi *online*.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana judi online. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya digunakan sebagai bahan pendukung dalam memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritasnya untuk memudahkan proses analisis secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Analisis diawali dengan menginventarisasi seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*, kemudian membandingkan pengaturan normatif dengan implementasi penegakan hukum dalam praktik. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan hukum dan upaya penanganan tindak pidana judi *online* di Indonesia. Hasil analisis disajikan secara sistematis melalui penalaran hukum yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus penelitian..

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi akibat perkembangan teknologi adalah perjudian yang semula dilakukan secara konvensional, kemudian berkembang menjadi perjudian berbasis internet atau judi *online*. Perubahan tersebut menyebabkan karakteristik tindak pidana perjudian menjadi lebih kompleks

karena memanfaatkan sistem elektronik, transaksi keuangan digital, serta jaringan internet yang bersifat lintas negara. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia dalam mengatur maupun menegakkan hukum terhadap pelaku perjudian *online*. Secara normatif, perjudian bukan merupakan tindak pidana baru dalam sistem hukum Indonesia. Larangan perjudian telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mengatur mengenai perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan, maupun turut serta dalam kegiatan perjudian tanpa izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara sejak awal telah menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pengaturan tersebut pada dasarnya disusun ketika perkembangan teknologi informasi belum berkembang sebagaimana kondisi saat ini, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi berbagai bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi digital kemudian mendorong lahirnya pengaturan yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, negara memperluas ruang lingkup larangan perjudian dengan memasukkan unsur pemanfaatan sistem elektronik sebagai media melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum penting karena aktivitas perjudian tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penyebaran informasi elektronik, transaksi digital, aplikasi, maupun situs internet yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Keberadaan pengaturan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan hukum yang bersifat komplementer dalam memberantas perjudian online. KUHP mengatur substansi tindak pidana perjudian sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan media elektronik sebagai sarana dilakukannya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap pelaku judi *online*. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku judi *online* tidak hanya ditujukan kepada pemain perjudian, tetapi juga dapat dikenakan kepada penyelenggara situs, bandar, pemilik *platform digital*, pihak yang mendistribusikan konten perjudian, hingga pihak yang dengan sengaja menyediakan fasilitas elektronik yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas perjudian. Perluasan subjek hukum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan modus operandi kejahatan siber yang melibatkan banyak pihak dalam satu jaringan kejahatan.

Meskipun demikian, perkembangan perjudian *online* berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku perjudian *online* memanfaatkan kelemahan sistem hukum dengan menggunakan server yang berada di luar wilayah Indonesia, identitas palsu, rekening bank milik pihak lain, dompet digital, hingga mata

uang kripto untuk menyembunyikan transaksi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi semakin kompleks karena aparat penegak hukum harus membuktikan keterkaitan antara pelaku, transaksi elektronik, dan aktivitas perjudian dalam ruang digital.

Selain penggunaan rekening bank sebagai sarana transaksi, perkembangan modus perjudian *online* juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak yang secara tidak langsung mendukung berlangsungnya tindak pidana. Praktik jual beli rekening bank, penggunaan identitas orang lain (*nominee account*), serta pemanfaatan layanan pembayaran digital menjadi salah satu tantangan baru dalam penegakan hukum. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap praktik jual beli rekening untuk kepentingan transaksi perjudian, sehingga aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan melalui ketentuan perjudian, pencucian uang, maupun penyertaan dalam tindak pidana. Dari perspektif kriminologi, perkembangan perjudian *online* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemudahan akses internet, anonimitas pengguna, promosi yang masif melalui media sosial, tekanan ekonomi, serta rendahnya literasi digital menjadi faktor yang mendorong meningkatnya jumlah pelaku maupun pengguna judi online. Perjudian tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang memerlukan tempat khusus, melainkan dapat dilakukan melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Perubahan pola tersebut menyebabkan pengawasan menjadi semakin sulit dibandingkan perjudian konvensional.

Apabila dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan norma tersebut. Dalam konteks perjudian *online*, keberadaan aturan yang relatif lengkap belum sepenuhnya mampu menekan pertumbuhan aktivitas perjudian digital. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*. Regulasi telah memberikan dasar hukum yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis, kelembagaan, maupun lintas yurisdiksi.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah karakter lintas negara (*transnational crime*) dari perjudian online. Sebagian besar penyelenggara situs beroperasi dari luar wilayah Indonesia sehingga tidak mudah dijangkau oleh yurisdiksi nasional. Mereka memanfaatkan negara yang melegalkan perjudian sebagai lokasi server maupun pusat operasional. Akibatnya, pemblokiran situs sering kali hanya bersifat sementara karena pelaku dapat dengan mudah membuat domain baru dan melanjutkan operasionalnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanggulangan perjudian *online* tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, serta penguatan kapasitas digital aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemberantasan perjudian *online* tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perjudian online seharusnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terintegrasi dengan kebijakan sosial (*social policy*). Pendekatan tersebut memungkinkan penanggulangan perjudian dilakukan tidak hanya melalui pemberian sanksi

pidana, tetapi juga melalui edukasi masyarakat, pengawasan transaksi digital, penguatan literasi hukum, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat dalam mengatur tindak pidana judi *online* melalui ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dinamika perkembangan teknologi informasi melahirkan berbagai modus operandi baru yang belum seluruhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum berbasis digital agar pengaturan hukum mengenai tindak pidana judi *online* dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks tindak pidana judi *online*, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat strategis karena karakteristik kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan perjudian konvensional yang dilakukan secara terbuka dan memiliki lokasi tertentu, perjudian *online* berlangsung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan aplikasi, situs web, media sosial, hingga transaksi keuangan digital. Karakteristik tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena pelaku dapat beroperasi secara anonim, menggunakan identitas palsu, serta menjalankan aktivitas lintas negara.

Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menangani tindak pidana judi *online*, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui kedua regulasi tersebut, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti elektronik, hingga penuntutan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun penyebarluasan aktivitas perjudian *online*. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pertumbuhan perjudian *online* yang justru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana judi *online*, ketiga unsur tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, serta kementerian yang membidangi urusan komunikasi digital telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perjudian *online* melalui operasi penindakan, pemblokiran situs, patroli siber, serta kerja sama dengan lembaga perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran. Namun demikian, kompleksitas kejahatan siber mengharuskan aparat memiliki kemampuan digital forensik, teknologi pelacakan transaksi elektronik, serta kerja sama lintas negara yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana teknologi masih menjadi kendala dalam mengungkap jaringan perjudian *online* yang bersifat terorganisasi.

Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur larangan perjudian *online*. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Berbagai modus baru seperti penggunaan rekening nominee, dompet digital, mata uang kripto, server luar negeri, hingga kecerdasan buatan dalam menyamarkan aktivitas perjudian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan digital. Penelitian Swity dan Rasina (2025) menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus mengatur penyalahgunaan rekening bank untuk transaksi judi *online*, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat belum dapat diterapkan secara optimal.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian *online* menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sebagian masyarakat masih menganggap perjudian online sebagai bentuk hiburan atau cara cepat memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menyadari konsekuensi hukum maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Kemudahan akses melalui telepon pintar, promosi yang masif di media sosial, serta anonimitas dalam bertransaksi menyebabkan perjudian *online* semakin mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Penelitian mengenai perkembangan perjudian *online* di Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan akses, anonimitas pengguna, lemahnya pengawasan digital, serta promosi melalui media sosial merupakan faktor utama yang menyebabkan perjudian *online* berkembang secara cepat dan masif.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana judi *online* juga menghadapi tantangan tersendiri. Barang bukti yang digunakan sebagian besar berupa bukti elektronik seperti riwayat transaksi digital, tangkapan layar (*screenshot*), data komunikasi elektronik, alamat IP (*Internet Protocol*), serta jejak transaksi perbankan. Seluruh alat bukti tersebut harus memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan mengenai informasi elektronik. Di samping itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya hubungan antara pelaku, sistem elektronik yang digunakan, serta aktivitas perjudian yang dilakukan. Kompleksitas pembuktian tersebut sering kali menyebabkan proses penyidikan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan tindak pidana konvensional. Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah sifat transnasional dari jaringan perjudian *online*. Banyak situs perjudian dioperasikan dari luar wilayah Indonesia dengan memanfaatkan negara-negara yang

melegalkan aktivitas perjudian. Akibatnya, aparat penegak hukum Indonesia menghadapi keterbatasan yurisdiksi dalam melakukan penindakan langsung terhadap penyelenggara utama. Upaya yang selama ini dilakukan lebih banyak berupa pemblokiran akses situs, pemutusan rekening bank, pelacakan transaksi keuangan, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang berada di wilayah Indonesia. Akan tetapi, langkah tersebut sering kali hanya mampu mengurangi aktivitas perjudian untuk sementara karena pelaku dapat dengan mudah membuat domain baru, mengganti server, maupun menggunakan teknologi penyamaran identitas.

Selain kendala yurisdiksi, pola transaksi keuangan dalam perjudian *online* juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan rekening bank pribadi, tetapi juga memanfaatkan rekening milik pihak lain, dompet digital, akun pembayaran elektronik, hingga aset kripto. Modus tersebut bertujuan untuk memutus rantai pelacakan transaksi keuangan sehingga menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi aliran dana hasil perjudian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian *online* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum pidana semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan rezim hukum perbankan, pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta pengawasan transaksi keuangan digital.

Hasil penelitian Amanda Aprilia dan Ramli Umar menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap perjudian online pada dasarnya telah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui edukasi masyarakat, patroli siber, pengawasan media digital, dan pencegahan penyebaran konten perjudian. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, serta proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi *online* tidak dapat diukur hanya berdasarkan banyaknya situs yang berhasil diblokir atau jumlah pelaku yang ditangkap. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas perjudian *online*, memutus aliran dana jaringan perjudian, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Apabila setiap hari muncul situs perjudian baru sebagai pengganti situs yang telah diblokir, maka pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas digital aparat penegak hukum, optimalisasi kerja sama internasional, integrasi sistem pengawasan transaksi keuangan, serta peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjadi instrumen preventif dalam mencegah berkembangnya tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.

Upaya Penanganan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Perkembangan tindak pidana judi *online* yang semakin masif menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan pemidanaan

terhadap pelaku. Karakteristik perjudian *online* yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, transaksi keuangan digital, serta jaringan lintas negara mengharuskan adanya strategi penanganan yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan perjudian *online* harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dipadukan dengan kebijakan sosial sehingga mampu menyentuh akar penyebab munculnya kejahatan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana modern, penanggulangan kejahatan pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal (*penal policy*) dan pendekatan non-penal (*non-penal policy*). Pendekatan penal menitikberatkan pada penerapan hukum pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih diarahkan pada upaya pencegahan melalui pendidikan, penguatan nilai sosial, peningkatan literasi digital, pengawasan sistem elektronik, serta pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menekan angka pertumbuhan perjudian *online*. Pencegahan dilakukan sebelum tindak pidana terjadi melalui berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengakses maupun terlibat dalam aktivitas perjudian. Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah pemblokiran situs dan aplikasi perjudian *online*. Melalui kerja sama dengan penyelenggara layanan internet, pemerintah secara aktif melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena penyelenggara perjudian dapat dengan mudah membuat domain baru, memindahkan server, maupun menggunakan teknologi penyamaran sehingga situs yang telah diblokir kembali dapat diakses dalam waktu yang relatif singkat. Selain pemblokiran situs, pemerintah juga meningkatkan patroli siber (*cyber patrol*) untuk mendeteksi penyebaran konten perjudian melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi akun-akun yang mempromosikan perjudian, melakukan transaksi, maupun merekrut anggota baru. Penelitian Amanda Aprilia dan Ramli Umar menunjukkan bahwa patroli siber dan pengawasan media digital merupakan bagian dari strategi preventif yang diterapkan aparat penegak hukum dalam mencegah berkembangnya perjudian *online*.

Upaya preventif juga harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai risiko hukum dan dampak sosial perjudian *online* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh berbagai promosi yang menjanjikan keuntungan instan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan platform digital agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali serta menghindari berbagai bentuk perjudian *online*.

2. Upaya Represif

Selain upaya pencegahan, penanganan perjudian *online* juga dilakukan melalui pendekatan represif dengan menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan perjudian *online*. Upaya represif dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti elektronik, pelacakan transaksi keuangan, serta proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena jaringan perjudian *online* sering kali bersifat terorganisasi dan melibatkan pelaku yang berada di berbagai negara. Pelaku memanfaatkan rekening bank, dompet digital, mata uang kripto, serta identitas pihak lain untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam melakukan digital forensic, *cyber intelligence*, serta penelusuran transaksi keuangan secara cepat dan akurat.

Di samping penindakan terhadap pelaku utama, upaya represif juga harus diarahkan kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap operasional perjudian *online*, seperti penyedia rekening penampung, penyedia jasa pembayaran, maupun individu yang secara sengaja mempromosikan situs perjudian melalui media sosial. Penelitian Swity dan Rasina menegaskan bahwa penyalahgunaan rekening bank merupakan salah satu modus yang banyak digunakan dalam transaksi perjudian *online* sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk memperjelas bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

3. Penguatan Kerja Sama Antar-Lembaga

Penanganan tindak pidana judi *online* tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kompleksitas kejahatan siber menuntut adanya koordinasi yang erat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, kementerian yang membidangi komunikasi digital, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penyelenggara jasa keuangan dan penyedia layanan internet. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pertukaran informasi, pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam transaksi perjudian, serta pemutusan akses terhadap sistem elektronik yang digunakan oleh jaringan perjudian *online*. Sinergi antarlembaga juga akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena setiap institusi memiliki kewenangan yang saling melengkapi dalam proses penanggulangan kejahatan.

Selain koordinasi di tingkat nasional, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional mengingat sebagian besar server perjudian *online* berada di luar wilayah Indonesia. Melalui mekanisme *mutual legal assistance*, pertukaran informasi intelijen, dan kerja sama antarotoritas penegak hukum lintas negara, proses pelacakan pelaku maupun penyitaan aset hasil perjudian dapat dilakukan secara lebih efektif.

4. Pembaruan Regulasi sebagai Kebijakan Hukum Masa Depan

Berdasarkan hasil analisis, salah satu permasalahan utama dalam penanganan perjudian *online* adalah perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Akibatnya, berbagai modus baru sering kali belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut sebaiknya tidak hanya mengatur pelaku utama, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menyediakan rekening, memfasilitasi transaksi elektronik, mempromosikan perjudian digital, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian *online*. Pengaturan yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian hukum sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan perjudian. Di samping itu, penguatan regulasi juga perlu diikuti dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi aktivitas perjudian digital, serta integrasi data antarinstansi agar proses identifikasi pelaku dapat dilakukan secara lebih cepat. Langkah tersebut penting mengingat karakteristik kejahatan siber terus mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi informasi.

Menurut penulis, penanggulangan tindak pidana judi *online* tidak dapat diselesaikan hanya melalui penangkapan pelaku ataupun pemblokiran situs. Kedua langkah tersebut memang penting sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Selama faktor ekonomi, rendahnya literasi digital, kemudahan akses internet, dan lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan masih menjadi persoalan, maka praktik perjudian *online* akan terus berkembang dengan berbagai modus baru. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam kebijakan penanggulangan perjudian *online*, yaitu dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi kebijakan hukum, kebijakan sosial, kebijakan teknologi, dan kebijakan ekonomi. Pendekatan tersebut akan memberikan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan tindak pidana secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan tindak pidana judi *online* tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila seluruh instrumen tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, maka upaya pemberantasan perjudian *online* di Indonesia akan menjadi lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), regulasi yang ada masih memerlukan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap modus operandi baru kejahatan siber seperti penggunaan server luar negeri dan aset kripto. Efektivitas penegakan

hukum saat ini masih menghadapi hambatan nyata dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum masyarakat, terutama terkait kompleksitas pembuktian digital dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan judi *online* tidak dapat hanya bertumpu pada tindakan represif semata, melainkan harus dilakukan secara terpadu melalui integrasi pendekatan penal berupa penegakan hukum yang tegas dan pelacakan transaksi keuangan, serta pendekatan non-penal melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, dan perluasan kerja sama internasional. Secara akademis dan praktis, kajian komprehensif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta masukan strategis bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan judi *online* yang efektif demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Buku dan Jurnal

Alfatoni. (2021). Hukum pidana siber di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Amanda, A., & Umar, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di kalangan remaja (Wilayah Hukum Polda DIY). *Fortiori Law Journal*, 4(2).

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Ines, A., dkk. (2023). Analisis dampak sosial perjudian online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

Kartono, K. (2005). *Patologi sosial (Jilid I)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Manalu. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online berdasarkan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Mustofa, M. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.

Rezki, & Mahfi. (2020). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana perjudian online. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Swity, M., & Nasution, R. P. (2025). Analisis hukum pidana terhadap praktik jual-beli rekening bank dalam transaksi judi online di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 105–122.
- Tumanggger, D. S. R., & Yusuf, H. (2025). Analisis kriminologis terhadap perkembangan perjudian online di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2).